



**Judul** : DPR lesu, belum lahir undang undang baru  
**Tanggal** : Senin, 13 Maret 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Awal Tahun 2023

## DPR Lesu, Belum Lahir Undang-Undang Baru

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan evaluasi kinerja DPR pada Masa Sidang (MS) III Tahun Sidang 2022-2023. Hasilnya, tidak satu pun undang-undang baru berhasil disahkan selama awal tahun 2023.

"Kinerja legislasi DPR Masa Sidang (MS) III tidak menghasilkan satu pun Undang-Undang baru," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam rilis evaluasi Kinerja DPR di Jakarta, kemarin.

Diketahui, awal 2023, DPR memasuki masa sidang (MS) III 2022-2023 yang berlangsung dari 10 Januari sampai 16 Februari 2023.

Lucius menerangkan, dari 39 RUU Prioritas 2023 yang di dalamnya terdapat sejumlah RUU lunsuran dari tahun sebelumnya, juga tidak satu pun yang berhasil diselesaikan oleh DPR.

"Saat ini DPR masih bergelut dengan 13 RUU yang sudah ada sejak masa sidang terdahulu atau tahap pembicaraan tingkat I (Komisi di DPR)," jelasnya.

Namun, kata Lucius, ada sedikit kemajuan pada RUU Kesehatan yang selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) pada tahap harmonisasi dan akhirnya berhasil ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Akan tetapi, DPR juga memutuskan perpanjangan dua RUU yakni RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perubahan Kedua tentang Narkotika.

"Perpanjangan proses pembahasan RUU ini menunjukkan ketidakkonsistenan DPR mematuhi durasi pembahasan sesuai perintah Undang-Undang yakni tiga kali masa sidang," kritik dia.

Tidak hanya pada proses pembahasan RUU Prioritas, kata Lucius, kelesuan terjadi pada proses pembahasan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada MS II atau tahun lalu. Kedua Perppu itu adalah Perppu tentang Pemilu dan Perppu Cipta Kerja.

"DPR harusnya bisa menjawab kekosongan produk legislasi pada MS III jika memang konsisten menuntaskan pembahasan kedua Perppu itu hingga tahap pembicaraan tingkat II atau paripurna," jelas

sudah mulai dibahas di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Bahkan khusus untuk Perppu Cipta Kerja, pembahasannya sudah sampai pada pengambilan keputusan di tahap pembicaraan tingkat I atau Komisi di DPR.

Hanya saja, kata dia, persetujuan di Baleg DPR tidak ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan agenda pengambilan keputusan di rapat paripurna penutupan MS III. Konsekuensinya, momentum pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR menjadi hilang.

"Akibatnya kedua Perppu itu harus dinyatakan batal demi hukum," kata dia.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. "Ketentuan konstitusi ini sudah sangat jelas," tandasnya.

Dengan fakta itu, Lucius mengatakan, Perppu Cipta Kerja dan Perppu Pemilu harus dikubur bersama dengan momentum pengesahan di MS III yang sudah berlalu. Kegentingan memaksa yang menjadi alasan Pemerintah mengeluarkan Perppu seperti ini tidak digubris DPR.

"Mungkin begitulah jadinya kalau kegentingan memaksa menjadi sesuatu dipaksakan," kata dia.

Senada, peneliti Formappi Taryono menilai, DPR seperti pahlawan kesiangan. Pasalnya, baru getol membela rakyat jelang Pemilu 2024. Bahkan, DPR terlihat sangat reaktif dan garang menjalankan peran pengawasan dalam sejumlah kasus selama masa sidang III.

"Seperti ganti rugi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, kasus tragedi Kanjuruhan, Malang hingga kasus apartemen Meikarta," ujar Taryono dalam keterangannya, kemarin.

Dia bilang, sikap galak DPR di hadapan para masyarakat tentu patut diapresiasi. Namun, jika melihat waktu kasus kejadian dan respons DPR saat ini, rasa-rasanya ledakan emosi wakil rakyat di masa sidang III ini sudah terlambat. dan ter